



**KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGA MUA  
KECAMATAN ARUT UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 24 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA NANGA MUA KECAMATAN ARUT  
UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
  - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan / Desa Siaga Tuberkulosis;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Desa/Lurah Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa/Kelurahan Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G)

7.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Desa/Kelurahan Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa /Kelurahan Nanga Mua
  2. Menyusun rencana kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  3. Terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
  4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Arut Utara
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/ Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Nanga Mua  
pada tanggal : 29 September 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Arut Utara
6. Kepala Puskesmas Arut Utara
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NANGA MUA KECAMATAN  
ARUT UTARA KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 24

TANGGAL : 29 September 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA NANGA MUA KECAMATAN ARUT UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

<b>A. TIM PENGARAH</b>	
1. Camat Arut Utara	
2. Kepala Puskesmas Arut Utara	
<b>B. TIM PELAKSANA</b>	
Ketua Pelaksana	: Heri Yanto
Sekretaris	: Hermansyah
Bendahara	: Yuni
<b>BIDANG-BIDANG</b>	
<b>I. BIDANG PENEMUAN KASUS</b>	
Koordinator	: Rohmalina Saragih
Anggota	
1. (Babinsa)	: Budi Utomo
2. (TP PKK Desa)	: Anita Sari
3. (Kader)	: Kesling ( Hasmidi)
4. (Kader)	: Lisna Wardani
<b>II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN</b>	
Koordinator	: Sajali Rahman
Anggota	
1. (Bhabinkamtibmas)	: Brig Pol Muhammad Dian Ariesta
2. (Karang Taruna)	: Trio Ivanka
3. (Kader)	: Norwita
4. (Kader)	: Nurul Aulia
<b>III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK</b>	
Koordinator	: Kuariah
Anggota	
1. (TP PKK) Ds Nanga Mua	: Trisaningsih
2. (Ketua RT)	: Karnadi
3. (Kader)	: Irawati
4. (Kader)	: Linda
<b>IV. BIDANG PENYULUHAN</b>	
Koordinator	: M. Rega
Anggota	
1. (TP PKK) Desa Nanga Mua	: Sri Purwanti
2. (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama)	: Masdar
3. (Ketua RT)	: Ariyandi
4. (Kader)	: Yuni



**URAIAN TUGAS**  
**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHA SIAGA TUBERKULOSIS**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan kebijakan;</li> <li>- Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.</li> </ul>
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun program kerja;</li> <li>- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Arut Utara</li> </ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu koordinator melaksanakan kegiatan;</li> <li>- Melakukan dokumentasi kegiatan.</li> </ul>
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis;</li> <li>- Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat;</li> <li>- Melakukan skrining tuberkulosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis;</li> <li>- Merujuk suspek atau terduga tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas;</li> <li>- Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.</li> </ul>
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa;</li> <li>- Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh;</li> <li>- Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.</li> </ul>
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker;</li> <li>- Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis;</li> <li>- Membuat permohonan logistik ke puskesmas.</li> </ul>
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyebarluaskan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat;</li> <li>- Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal;</li> <li>- Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat;</li> <li>- Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.</li> </ul>